

PENGUMUMAN

No. PENG-0001/DIR/KSEI/0126

Yth.

Direksi/Pimpinan Bank Kustodian

Selaku Partisipan KSEI

di tempat

Perihal : Penyesuaian Waktu Implementasi Kewajiban Pelaporan Hasil Rekonsiliasi Data Statik Nasabah (*ReportACT*), dan Saldo Efek (*ReportBAL*) oleh Bank Kustodian

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Pengumuman KSEI Nomor PENG-0002/DIR/KSEI/0525 perihal Implementasi Kewajiban Pelaporan Hasil Rekonsiliasi Data Statik Nasabah (*ReportACT*), dan Saldo Efek (*ReportBAL*) oleh Bank Kustodian tanggal 28 Mei 2025, dengan ini kami sampaikan bahwa implementasi kewajiban Pelaporan Hasil Rekonsiliasi Data Statik Nasabah (*ReportACT*), dan Saldo Efek (*ReportBAL*) oleh Bank Kustodian yang semula pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal **30 Oktober 2026**.

Implementasi kewajiban pelaporan hasil rekonsiliasi SID, Rekening Efek dan saldo Efek oleh Bank Kustodian tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam Surat Edaran KSEI No. SE-0007/DIR-EKS/KSEI/1220 maupun panduan pengguna Pelaporan Hasil Rekonsiliasi yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Jakarta, 9 Januari 2026

Samsul Hidayat

Direktur Utama

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek, dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi KPEI;
6. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
7. Dewan Komisaris KSEI; dan
8. Direksi KSEI.